

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kita persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi keluangan dan kemudahan dalam proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 hingga bisa selesai sebagaimana yang diharapkan. Rencana Strategis Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 ini merupakan implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rumbia Tahun 2018-2023 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dimaksud, disesuaikan dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Rumbia.

Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal organisasi, Kantor Kecamatan Rumbia untuk Lima Tahunan (2018–2023) bertekad mewujudkan visi dan misi sebagaimana direncanakan dalam Renstra SKPD ini.

Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Renstra SKPD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan rumbia dalam kurun



waktu Tahun 2018–2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra SKPD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur di Kabupaten Jeneponto, dan menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Amin.

Rumbia, September 2019



CAMAT RUMBIA,

ABD. RAJAB, S.Pi

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 19721007 200212 1 004



DAFTAR ISI		Hal.
Kata Pengantar		1
Daftar Isi.....		2
BAB 1. Pendahuluan.....		3
1.1 Latar Belakang.....		4
1.2 Dasar Hukum.....		6
1.3 Maksud dan Tujuan.....		10
1.4 Sistematika Penulisan.....		12
BAB 2. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah		13
2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....		13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....		27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....		31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....		33
BAB 3. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.....		34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....		34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....		43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....		
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....		47
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....		49
BAB 4. Tujuan dan Sasaran.....		51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah.....		51
BAB 5. Strategi dan Arah Kebijakan.....		54
BAB 6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....		57
BAB 7. Rencana Program Bidang Urusan.....		65
BAB 8. Penutup.....		67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018.

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran, dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Rumbia disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun



tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Rumbia dalam kurun waktu Tahun 2018–2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rumbia untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018- 2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018
2. Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023
3. Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto.

4. Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rumbia Tahun 2017–2022, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2018-2022. Rencana Strategis Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto 2018–2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan.

Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto masa bakti 2018–2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Jeneponto 2018–2023 yaitu:

“JENEPONTO *SMART* 2023”

(Berdaya Saing, **Maju**, **Religius** dan Berkelanjutan)

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto tahun 2018–2023 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta



Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Nomor 517);
19. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 250);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 11).



26. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 49);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Rumbia disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya:

- a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Jeneponto yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan/Pembinaan Kemasyarakatan khususnya di Wilayah Kecamatan berdasarkan skala prioritas.
- b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Sebagai pedoman/kerangka acuan (*Term of Reference*) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- f. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Rumbia dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.



1.3.2 Tujuan

- a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Rumbia di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN RUMBIA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.



- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RUMBIA

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kecamatan Rumbia salah satu wilayah kecamatan dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Jeneponto, bahwa kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jeneponto, bahwa Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:


1. Camat;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Jeneponto

Tabel. 1.1



2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah

Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Rumbia adalah:

1. Camat

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai tugas pokok, memimpin kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam menyelenggarakan tugas kepala kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - i. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;



3. Tugas Kepala Kecamatan
 - a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/ kelurahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - f. Membina dan mengarahkan sekretariat kecamatan para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), keuangan kecamatan;
 - h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait;
 - j. Menilai prestasi kerja sekretaris kecamatan, para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

2. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan lingkungan kecamatan;
2. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;



- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas Sekretaris Kecamatan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
 - c. Menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar;
 - d. Mengelola urusan rumah tangga;
 - e. Mengelola urusan administrasi keuangan;
 - f. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
 - g. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/ kegiatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi tata usaha dan kepegawaian lingkup kecamatan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bagian umum dan kepegawaian;
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
 - c. Mengelolah dan melaksanakan urusan kearsipan;
 - d. Mengelolah dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
 - e. Mengelolah dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - f. Mengelolah dan melaksanakan urusan perlengkapan;
 - g. Mengelolah dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - h. Mengelolah dan melaksanakan urusan umum lainnya;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

b. Sub Bagian Perencanaan

- 1). Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa / mengecek, menyelia,



mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas Sub Bagian Perencanaan lingkup Kecamatan.

- 2). Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi ;
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3). Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan.
 - a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
 - c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup kecamatan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan;
 - g. Menginventarisir permasalahan – permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA;
 - j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.



c. Sub Bagian Keuangan

- 1). Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan lingkup kecamatan;
- 2). Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian keuangan;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkup kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Membuat daftar usulan kegiatan;
 - d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan;
 - h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
 - i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
 - h. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3). Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan
 - a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian keuangan;
 - b. Mempersiapkan bahan – bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran dilingkungan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Membuat daftar usulan kegiatan;
 - d. Membuat daftar gajidan melaksanakan penggajian;
 - e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
- i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
- k. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
- l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;

d. Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Tugas Kepala Seksi Pemerintahan
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyelenggarakan fasilitas Kepala Desa dan badan perwakilan Desa;
 - c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat kecamatan;
 - d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar Desa / Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
 - e. Memfasilitasi penataan Desa/ Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;



- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

e. Seksi Pembangunan

- 1) Kepala seksi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pembangunan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan Menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan program dan rencana Kerja Seksi Pembangunan
 - b. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di Bidang Pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Tugas Kepala Seksi Pembangunan
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;



- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- e. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- f. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM);
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memantau, Mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh camat;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat;

f. Seksi Pelayanan Umum

- 1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Umum;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
 - b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat Seksi Pelayanan Umum;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan Umum sesuai dengan yang di limpahkan oleh Bupati Kepada Camat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Umum di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai fungsinya;
- 3) Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum



- a. Menyusun rencana program dan Kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Pelayanan Umum di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi pengembangan Pelayanan Umum Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
 - d. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberian rekomendasi perizinan tertentu sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Camat;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial**
- 1) Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan sosial;
 - 2) Dalam menyelenggarakan tugas kepala seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan program dan rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang di berikan sesuai fungsinya;
 - 3) Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial



- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, olahraga, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesejahteraan masyarakat;
- d. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang di berikan oleh Camat;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

h. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di Bidang Ketentraman Dan Ketertiban;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat;



- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai fungsinya.
- 3) Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - e. Menegakan dan melaksanakan peraturan daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional**
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
 - 2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;



- 3) Jumlah Jabatan fungsional dan jenis jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Jeneponto, Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Rumbia diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatan.

- 1). Berdasarkan eselon

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	III.a	-
3.	Kepala Seksi	IV/a	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV/b	2 orang
5.	Pelaksana	IV/b	2 orang
6.	Fungsional	-	-
Jumlah			9 orang

- 2). Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

No.	Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tk.I	IV/b	-
2.	Pembina	IV/a	2 orang
3.	Penata Tk. I	III/d	1 orang
4.	Penata	III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	2 orang
6.	Penata Muda	III/a	3 Orang
7.	Pengatur Tk. I	II/d	-



8.	Pengatur	II/c	6 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
10	Pengatur Muda	II/a	3 orang
11	Tenaga Honorer		8 Orang
Jumlah			27 orang

3). Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	10
3.	Sarjana Muda/D2	-
4.	SLTA	8
5.	SLTP	-
Jumlah		19

4). Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	1
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	4
Jumlah		5

5). Peralatan / Inventaris

Pemerintah Kecamatan Rumbia dalam melaksanakan tugas masih menggunakan gedung/bangunan milik sendiri.

Adapun inventaris dan peralatan Kantor Kecamatan Rumbia yang menjadi asset Pemerintah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5 Kondisi Peralatan/Inventaris

No.	Jenis	Banyaknya	Kondisi Sekarang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Kantor	1	1	-	-
2.	Rumah Dinas	1	-	1	-
3.	Pagar Kantor	1	1	-	-
4.	Tempat Parkir	1	1	-	-
5.	Tempat Upacara	1	1	-	-
6.	Mobil Dinas	1	1	-	-
7.	Motor Dinas	1	1	-	-
8.	Meja Pimpinan	2	1	-	-
9.	Kursi Pimpinan	2	1	-	-
10.	Kursi Tamu	2	2	-	-
11.	Lemari Arsip	2		1	
12.	Komputer	1	1	-	-
13.	Meja ½ biro	5	1	-	-
14.	Meja staf	4	1	-	-
15.	Meja Rapat	4	1	-	-
16.	Meja Piket	1	1	-	-
17.	Terali Pengaman	1	1	-	-
18.	Horden	1	1	-	-
19.	Kursi plastic	50	1	-	-
20.	Kipas Angin	-	-	-	-
21.	Air Conditioner (AC)	-	-	-	-



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Rumbia berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Rumbia Tahun 2018–2023, sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (MDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	84.13%	87,47%	88.12%	92%	94%	84.13%	87,47%	88.12%	92%	94%
2.	Prosentase pengaduan pelayanan pada masyarakat yang telah ditindak lanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase dokumen musyawarah pembangunan tingkat kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif di kecamatan				100%	100%	100%	100%	99,46%	90%	99,46%	100%	100%	100%	83%	99,46%	100%	100%	100%
5.	Prosentase tokoh masyarakat yang terbina dalam rangka pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,09%	100%	93%	100%	100%	99,09%	100%	93%	100%
6.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto

Tabel 2.2

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH											100	100	100	100	100		
Belanja Tidak Langsung											100	100	100	100	100		
Belanja Langsung											100	100	100	75	75		



2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Rumbia di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. **Kekuatan (*Strengths*)**
 - a. Tersedianya jumlah SDM
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. **Kelemahan (*Weakness*)**
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
 - b. Pelayanan masih belum prima
Administrasi belum tertib
Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
3. **Peluang (*Opportunities*)**

Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
Berkembangnya sarana perekonomian
Kondisi masyarakat yang Heterogen
Tersedianya lahan permukiman dan perdagangan
4. **Ancaman (*Threats*)**
 - a. Keamanan dan Ketertiban
 - b. Banjir



BABA III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya yang ditargetkan dengan kondisi nyata dilapangan. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Jeneponto tahun 2018–2023 serta analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rumbia maka permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

a. Bidang Kesekretariatan

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan rumbia sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan computer
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Rumbia, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait

b. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional



c. Bidang Pelayanan Umum

1. Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional
2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa
3. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah

d. Bidang Kesejahteraan sosial dan Pembangunan

1. Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retribusi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional
2. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rumbia sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Rumbia terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek
3. Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Rumbia, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban lingkungan.

1. Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional



2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
3. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Rumbia

d. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rumbia

Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Kelara di Kabupaten Gowa, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah barat, dan Kecamatan Kelara di sebelah selatan.

Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa di mana 12 desa merupakan daerah pegunungan, jumlah dusun sebanyak 73 Dusun, 91 RK dan 49 RT.

Menurut jaraknya, letak masing-masing desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa ke ibukota kecamatan berkisar 0-25 km. Untuk jarak terjauh adalah Loka yaitu sekitar 17 km dari ibukota kecamatan (Rumbia), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Rumbia

Letak Kecamatan Rumbia Berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kecamatan Ulu Ere Bantaeng
- sebelah selatan : Kecamatan Kelara
- sebelah timur : Kecamatan Sinoa Bantaeng
- sebelah barat : Kecamatan Tompobulu Gowa



e. **Keadaan Desa dan Dusun**

Tabel 3.1 Keadaan Desa dan Dusun

No.	Nama Desa	Jumlah Dusun	Luas Wilayah
1	Lebangmanai	6	4,65 km ²
2	Rumbia	5	6,24 km ²
3	Bontomanai	7	6,92 km ²
4	Bontotiro	6	2,59 km ²
5	Loka	8	3,34 km ²
6	Tompobulu	6	5,39 km ²
7	Kassi	6	5,57 km ²
8	Pallatikang	7	5,91 km ²
9	Lebangmanai Utara	6	3,05 km ²
10	Bontocini	4	3,23 km ²
11	Jenetallasa	5	7,50 km ²
12	Ujungbulu	7	3,50 km ²

f. **Keadaan Geografis**

Tabel 3.2 Luas Desa Menurut Penggunaan Lahan

No.	Nama Desa	Tanah Sawah	Tegalan	Pekarangan	Kolam/Tambak
1	Lebangmanai	125,00	328,00	12,00	-
2	Rumbia	99,20	466,10	15,00	-
3	Bontomanai	283,30	360,50	16,60	-
4	Bontotiro	180,00	54,50	19,00	-
5	Loka	28,20	198,80	19,00	-
6	Tompobulu	49,00	421,40	18,60	-
7	Kassi	104,40	248,50	16,00	-
8	Pallatikang	278,20	234,00	14,10	-
9	Lebangmanai Utara	52,10	238,31	14,00	
10	Bontocini	153,00	155,70	14,30	
11	Jenetallasa	-	537,20	12,80	
12	Ujungbulu	5,00	322,99	22,01	-
	Jumlah	1.357,50	3.572,00	193,41	



g. Penduduk

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk

No.	Nama Desa	JUMLAH Σ KK	Σ Jiwa	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Lebangmanai	556	1.158	1.227
2	Rumbia	731	1.473	1.608
3	Bontomanai	439	976	1.098
4	Bontotiro	445	920	1.007
5	Loka	479	981	1.007
6	Tompobulu	389	802	886
7	Kassi	601	1.121	1.223
8	Pallatikang	405	827	944
9	Lebangmanai Utara	259	618	650
10	Bontocini	230	488	587
11	Jenetallasa	354	808	803
12	Ujungbulu	527	1.053	1.082
	Jumlah	5.396	11.227	12.122

h. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.4 Tabel Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	
1.	PNS/TNI/POLRI	233	Orang
2.	Petani	4.596	Orang
3.	Nelayan	-	Orang
4	Tambak	-	Orang
5	Ternak	2.581	Orang
6	Pedagang	761	Orang
7	Industri Rumah Tangga	356	Orang
8	Angkutan	511	Orang
9	Jasa	336	Orang



j. Sarana Prasarana Pendidikan

Tabel 3.6 Sarana Pendidikan

No.	Pendidikan	Sarana Pendidikan (sekolah)	Prasarana Pendidikan (guru)
1.	TK	-	-
2.	SD	29	193
3.	SLTP	8	87
4.	SMA/SMK	4	61
5.	MADRASAH IBTIDAIYYAH	-	-
6.	MADRASAH TSANAWIYAH	5	97
7.	MADRASAH ALIYAH	-	-
	Jumlah	46	438

k. Kesehatan

Tabel 3.6 Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Poskesdes	Dokter Praktek	Paramedis
-	2	2	48		4	63

Tabel 3.7 Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah

Jumlah Pemeluk					Jumah Tempat Ibadah		
Islam	Khatolik	Kristen	Budha	Hindu	Mesjid	Musholah	Gereja
23.347	-	-	-	-	64	28	

l. Lainnya (Wisata)

Tabel 3.8 Potensi Wisata

No.	Jenis Tempat Wisata	Jumlah	Keterangan
1.	Pantai	-	
2.	Gunung	5	
3.	Gua	1	
4.	Tempat Sejarah	1	
5.	Lainnya	2	



m. Potensi

1. Bahwa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Rumbia simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok tani, kelompok ternak dengan manajemen usaha yang masih tradisional, memiliki potensi pengembangan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
2. Kecamatan Rumbia memiliki jumlah aparatur yang cukup memadai namun belum optimal dalam upaya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan.



Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada Kecamatan Rumbia Kab. Jeneponto

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang	Sarana prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi Penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	SOP Kecamatan Rumbia	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>1. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung Peraturan Perundang - undangan.</p> <p>2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan Rumbia yang tinggi</p>	<p><u>Peluang</u></p> <p>1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah</p> <p>2. Adanya dukungan dari atasan langsung.</p>	<p>1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan</p> <p>2. Masih kurangnya dukungan anggaran</p>
2. Jumlah Aparatur yg memadai	Dengan Sumber Daya Manusia yang ada, dan relatif cukup tinggi tetapi masih perlu peningkatan keahlian (Skill) sehingga SDM	SOP Kecamatan Rumbia			

	yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi				
3. Jumlah Anggaran Penunjang	Anggaran penunjang untuk saat ini masih belum cukup untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan Kelancaran pelaksanaan tugas .	DPA Kecamatan Rumbia	<p><u>Kelemahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan.. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan 3. Dukungan anggaran belum mencukupi 	<p><u>Ancaman</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya kerja aparatur Pemerintah masih kurang memadai. 2. Sistem Pengendalian Intern /Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya 	



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jeneponto, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Jeneponto telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018- 2023.

a. VISI

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang dapat diukur capaiannya di akhir periode kepemimpinan yaitu 2018-2023 melalui berbagai upaya-upaya pembangunan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan Kabupaten Jeneponto dan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah ini serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Jeneponto 2006-2026, maka dengan Momohon Ridho Allah SWT Visi Kepemimpinan kami dalam membangun Kabupaten Jeneponto Periode 2018–2023 adalah :

“JENEPONTO SMART 2023”
(BerdayaSaing, **Maju**, **Religius** dan Berkelanjutan)

Perumusan terhadap visi dimaksud dan diartikulasikan sebagaimana tabel dibawah ini :

VISI	ARTIKULASI VISI
1. JENEPONTO <i>SMART</i>	Secara utuh “Jeneponto <i>SMART</i> ” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “ <i>SMART CITY/SMART REGENCY</i> ” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. <i>SMART</i>



	<p><i>REGENCY</i> kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis ICT.</p>
<p>2. Jenepono <i>SMART</i> sebagai akronim dari Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan</p>	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama diakhir periode 2018-2023, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdaya saing • Maju • Religius dan • Berkelanjutan
<p>3. Berdaya saing</p>	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat (sejahtera) pada taraf yang baik dan berkelanjutan melalui pemetaan secara cermat dan pemberdayaan potensi-potensi daerah (khususnya potensi unggulan) sehingga memiliki nilai saing yang tinggi di tingkat regional dan domestik. Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah dan penurunan kemiskinan - Meningkatnya infrastruktur wilayah - Meningkatnya investasi di daerah



	- Meningkatnya kualitas SDM
4. Maju	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluar dari status daerah tertinggal - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dengan berbasis ICT - Meningkatnya <i>positive image</i> daerah dengan prestasi-prestasi masyarakat dan ASN - Meningkatnya inovasi-inovasi daerah termasuk masyarakat
5. Religius	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan khususnya agama islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang keagamaan.



	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama - Terciptanya birokrasi yang beradab - Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat
6. Berkelanjutan	<p>Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin kita wujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan dua pendekatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada periode sebelumnya, ditandai dengan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesinambungan pembangunan dari periode sebelumnya. - Meningkatnya <i>outcome</i> pembangunan dari periode sebelumnya. 2. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta regulasi-regulasi daerah, ditandai dengan meningkatnya capaian indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sesuai kewenangan daerah sebagai bagian integral dari komitmen nasional dalam pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>.

b. MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi, maka ditetapkan misi



yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, maka ditetapkan Misi Kabupaten Jeneponto yaitu :

1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelolah pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembanguan infrastruktur wilayah secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.
6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Rumbia dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Rumbia yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbia yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Rumbia antara lain :

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa dan jabatan pengelola di setiap seksi di Kantor Kecamatan Rumbia , sehingga untuk meningkatkan



kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Rumbia, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia diproyeksikan sebagai berikut :

1. Kawasan Pertanian/Perkebunan

Posisi Kecamatan Rumbia secara umum mempunyai luas lahan pertanian dan perkebunan yang cukup memadai, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Kendala yang sering dihadapi oleh para petani dalam mengembangkan usahanya adalah kurang memadainya sistem irigasi pertanian serta cuaca yang beberapa tahun terakhir yang tidak menentu dan harga komoditas yang juga tidak menentu.

2. Kawasan Pariwisata

Sebagai kawasan pariwisata, Wilayah Kecamatan Rumbia sudah memiliki beberapa objek wisata baik wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah yang tersebar di beberapa desa diantaranya Kawasan air terjun tama'lulua Desa Bontomanai, Kawasan Wisata bukit bossolo Desa Rumbia, Wisata lemba hijau Desa Tompobulu. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang tempat wisata diharapkan akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut.



3. **Kawasan perdagangan**

Perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Rumbia merupakan pasar tradisional. Terdapat pasar tradisional di Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia yang dilewati jalan propinsi sangat potensial dikembangkan sekali sebagai kawasan perdagangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto yang masih perlu memfasilitasi dan mengembangkan penampungan produk lokal dan aktivitas perdagangan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 **Penentuan Isu – isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan Rumbia antara lain :

1. Sumber daya aparatur dalam mengoperasikan sarana dan prasarana di Kecamatan Rumbia masih kurang menguasai Komputer/IT.
2. Kurangnya personil yang mempunyai kinerja kerja yang baik di Kantor Kecamatan Rumbia.
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait.
4. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
6. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.
7. Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda dan subsidi pemerintah.



8. Meningkatnya keberdayaan desa/kelurahan akan menempatkan masyarakat desa/kelurahan sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa/kelurahan menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa/kelurahan yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa/kelurahan dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.
9. Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan Reformasi dan Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Birokrasi, khususnya pada sasaran “ Birokrasi yang efektif dan efisien “ serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu – isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Rumbia dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dimana misi yang menjadi urusan Kecamatan Rumbia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparansi.
3. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai – nilai budaya, serta menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Rumbia tahun 2018-2023 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Rumbia yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun sasaran penyusunan RENSTRA Kecamatan Rumbia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.



2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jenepontodisajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rumbia

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	80%	85%	90%	95%	100%

Dengan kerangka pengukuran capaian kinerja, maka pada setiap sasaran ditetapkan Indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Rumbia**

Tabel 4.2 Indikator Sasaran Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.	Nilai IKM Layanan Kecamatan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya - upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rumbia. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rumbia tahun 2018–2023 sesuai dengan misi Kabupaten Jeneponto disajikan sebagai berikut :

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Rumbia adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai
8. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum.



Tabel 5.1

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rumbia Tahun 2019 - 2023

Visi	:	JENEPONTO SMART 2023		
Misi Ke Ketiga	:	<i>Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan .</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi yang responsive dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan 2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan serta aspek perencanaan dan pengendalian urusan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang pemerintahan - Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi - Peningkatan kemampuan aparat Pemerintah dan mengoptimalkan system pelayanan umum 	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penciptaan birokrasi efektif dan efisien	



Misi Ke Tujuh		<i>Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya</i>		
Meningkatkan Tataan kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya 2. Meningkatnya presentase penurunan konflik antar agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelestarian budaya daerah. - Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bertoleransi antar umat beragama 	Meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.	
Misi Ke Delapan		<i>Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah. 3. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dibidang penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya stabilitas tibumtranmas,kesadaran politik dan hukum. - Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat. - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang – undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pastisipasi perempuan dalam pembangunan. - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban - Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan - Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. - Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan 	Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pembinaan kepada masyarakat	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rumbia pada periode 2019-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.



BAB VII

RENCANA PROGRAM BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Rumbia. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	80	85	90	95	100	100
2.	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	80	85	90	95	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Program

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	80	85	90	95	100	100
2.	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	80	85	90	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2018—2023 telah disusun berdasar pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Kantor Kecamatan dan Kabupaten, partisipasi seluruh unit kerja Kantor Kecamatan Rumbia, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan wilayah kecamatan dan kinerja pemerintahan dalam pelayanan masyarakat

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rumbia sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka rencana strategis Kecamatan Rumbia merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Visi Kecamatan Rumbia sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, serta dapat di jadikan acuan kebijaksanaan teknis oleh seluruh aparatur kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Rumbia.

Dengan demikian Renstra Kecamatan Rumbia telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta mengantisipasi masa depan pemerintahan. Renstra menjabarkan visi Kecamatan Rumbia beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto. Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kantor Kecamatan Rumbia, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan berkelanjutan dalam melaksanakan pemerintahan yang hendak dicapai pada periode 2018–2023.




Rencana strategis Kecamatan Rumbia akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat, serta adanya senergisitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023, diharapkan perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Rumbia dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Rumbia sesuai prosedur dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Rumbia, September 2019

 **CAMAT RUMBIA,**

ABD. RAJAB, S.Pi

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 19721007 200212 1 004

